

**CHECKLIST PERSYARATAN USULAN
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KAB/KOTA
KARENA DINYATAKAN TERBUKTI BERSALAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**

Kab/Kota :
Nama :
Partai Politik :

NO.	BERKAS PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI BAGIAN PEMERINTAHAN/OTDA (ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN)		
2.	FOTOKOPI KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD PROVINSI YANG BERSANGKUTAN		
3.	FOTOKOPI BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN		
4.	FOTOKOPI KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN		
5.	SALINAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP		
6.	SURAT USULAN DARI PIMPINAN PARTAI POLITIK (TINGKAT PROVINSI) KEPADA PIMPINAN DPRD KAB/KOTA		
7.	SURAT PIMPINAN DPRD KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR MELALUI BUPATI/WALIKOTA		
8.	SURAT BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR		

Catatan:

- Pasal 119 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, antara lain menegaskan bahwa dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD, pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri tanpa usulan partai politiknya.
- Pasal 101 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menegaskan bahwa apabila setelah 7 (tujuh) Hari pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD provinsi melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, antara lain menegaskan bahwa dalam hal pimpinan DPRD provinsi tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD provinsi dan sekretaris DPRD provinsi tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD provinsi, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.
- Pasal 101 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, antara lain menegaskan bahwa apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi, pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri.